



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 10 TAHUN 2000**

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 10 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 17 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten
- d. Dusun adalah Nama bagian wilayah Desa yang merupakan Lingkungan Kerja Pemerintah Desa ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebut Anggaran Desa adalah suatu rencana operasional tahunan dari Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka – angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan, dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Desa ;
- h. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara ;

- a. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa ;
- b. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber asli pendapatan Desa dan bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa

BAB II

JENIS – JENIS SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa meliputi :
 - 1. Hasil Usaha Desa ;
 - 2. Hasil Kekayaan Desa ;
 - 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi ;
 - 4. Hasil Gotong Royong dan ;
 - 5. Lain-lain Pendapatn Asli Desa yang sah
- b. bantuan dan Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - 1. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ; dan
 - 2. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten ;
- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
- d. Sumbangan dari pihak ketiga ; dan
- e. Pinjaman Desa.

(2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemeintah atau Pemerintah Propinsi atai Pemerintah Kabupaten.

BAB III

JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa ;
- b. Pasar Desa ;
- c. Bangunan Desa ;
- d. Objek Rekreasi yang diurus oleh Desa ;
- e. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa ;
- f. Perairan / Pantai dalam Batas tertentu yang diurus oleh Desa ;
- g. Tempat- tempat Pemancingan di sungai ;
- h. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa ;
- i. Jalan Desa ;
- j. Hasil hutan dalam wilayah Kewenangan Desa ; dan
- k. Lain-lain Kekayaan Milik Desa

BAB IV

PENGURUSAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 4

Pemberdayaan Sumber-sumber Potensi Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Desa dapat dilaksanakan dengan opendirian Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman dengan Kerja Sama Pihak Ketiga atas persetujuan BPD dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara propesional dan adil sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V

PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat menggali dan mengembangkan sumber Pendapatan Desa dan menetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak memerlukan pengesahan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap sumber-sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana pasal 1 ayat ini dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Linggau
2000.

Ditetapkan : Lubuk
Pada tanggal : 3 November

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
MUSIRAWAS

NOMOR : 19 PADA TANGGAL 30-11-2000
SERI : D NOMOR 15S

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH
Pembina Tk. I